

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak setiap warga negara, maka dari itu sebagai pemerintah wajib untuk memenuhinya. Tentunya lingkungan hidup ini harus dilindungi dan dikelola dengan baik agar terwujud keselamatan dan kesehatan masyarakat yang mana ini sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*) yang salah satu aspeknya adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan. Namun seiring berjalannya waktu yang berbarengan dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, permasalahan sampah juga kian meningkat bahkan permasalahan sampah ini termasuk masalah internasional (global) yang tak kunjung selesai. Berdasarkan data capaian kinerja pengelolaan sampah yang meliputi capaian pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga menurut SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) pada tahun 2024 tercatat bahwa timbulan sampah 323 kabupaten/kota se-Indonesia mencapai 35,313,107.58 ton/tahun. Sedangkan khusus pada Kabupaten Hulu Sungai Utara timbulan sampahnya mencapai 34,609.15 ton/tahun (Kementerian Lingkungan Hidup Deputy Bidang Pengelolaan Sampah, 2024). Artinya data ini hanya data yang tercatat pada TPA setempat, sedangkan sampah-sampah yang tidak sampai ke TPA tidak tercatat dalam data ini. Secara hakikatnya, berarti permasalahan sampah ini jauh lebih darurat dan jauh dari angka yang ada pada data yang telah tercatat di SIPSN pada tahun 2024. Tentunya agar sampah-sampah yang tidak pada

tempatnyanya ini sampai ke TPA maka perlu diterapkannya penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan yang baik. Penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan ini memerlukan peran aktif dan kolaborasi yang baik antara pemerintah, swasta, maupun masyarakat demi terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kerangka hukum dalam ruang lingkup nasional tentang pengelolaan persampahan telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Turunan kebijakan nasional tersebut antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang menguatkan pendekatan dari Hulu ke Hilir mulai dari pemilahan di sumber, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir. Peraturan pemerintah ini memberi rujukan teknis bagi pemerintah daerah untuk merancang aturan dan program operasional. Pada tingkat daerah khususnya pada Kabupaten Hulu Sungai Utara, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 menjadi payung hukum khusus mengenai penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan. Menurut Substansi peraturan daerah ini mencakup:

“ketentuan umum; kebersihan; keindahan; peran aktif masyarakat; larangan; tertib penghuni bangunan; pembinaan, pengendalian, pengawasan, penertiban dan penghargaan; operasi penegakan PERDA; sanksi administratif; penyidikan; dan ketentuan pidana”.

Peraturan daerah ini secara eksplisit mengatur praktik operasional kebersihan misalnya koordinasi RT/RW pada kegiatan pewadahan, pemilahan, penyapuan, dan pengumpulan yang mengindikasikan bahwa desain kebijakan

memang menempatkan masyarakat sebagai aktor kunci bersama perangkat layanan (pemerintah) atau dengan kata lain saling bekerja sama/berkolaborasi. Namun pada faktanya, implementasi kebijakan peraturan daerah ini masih belum optimal khususnya pada konteks sampah khusus dalam penyelenggaraan kebersihan lingkungan di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sampah khusus yang dimaksud adalah bekas perabotan, sisa bangunan, sisa perobohan bangunan dan sejenisnya, tebangkan atau pangkasan pohon, potongan kaca sisa usaha mebel dan sejenisnya. Berdasarkan observasi awal peneliti, ada sekitar 82 titik usaha yang rutin memiliki limbah berkategori sampah khusus seperti mebel kayu, mebel aluminium, dan pabrik kayu, dan rata-rata sampah khusus yang dihasilkan dalam satu tempat usaha selama satu pekan yakni 2 arco dengan total muatan sebesar 100 kg (14,3 kg/harinya). Adapun fenomena masalah yang peneliti temui yakni:

1. Masih ditemukannya masyarakat yang tidak membuang sampah khusus ke TPA, melainkan ditumpuk pada pekarangan rumah, tanah lapang, tempat sampah statis dan dinamis yang disediakan oleh kelurahan/desa, maupun TPS. Hal ini tampak terlihat terutama pada rutinitas usaha mebel yang limbahnya terkategori sampah khusus, bahkan sebagian dari tumpukan sampah khusus ini dibakar oleh masyarakat.
2. Masyarakat tidak menggunakan jasa pengangkutan sampah khusus ke TPA pada SKPD yang menjalankan fungsi penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan yakni Disperkim-LH (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup) Kabupaten Hulu Sungai

Utara. Hal ini tampak terlihat sejalan dengan poin pertama pada fenomena masalah ini yang artinya dengan adanya tumpukan sampah khusus yang tidak pada tempatnya dapat diasumsikan bahwa masyarakat tidak meminta jasa pengangkutan sampah khusus ke TPA pada SKPD yang bersangkutan.

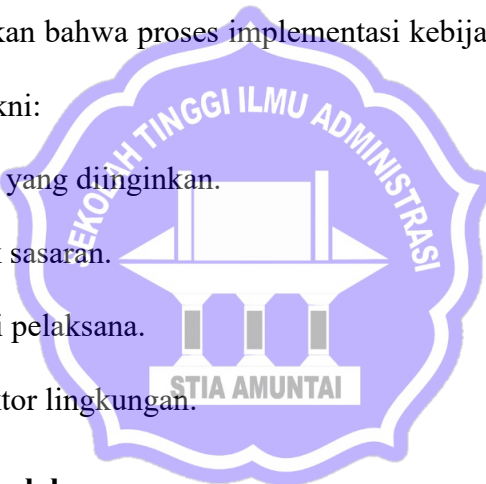
Secara kelembagaan, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan telah menyiapkan skema pembinaan, pengawasan, dan penertiban, termasuk operasi penegakan PERDA serta sanksi. Namun kesuksesan implementasi sangat bergantung pada konsistensi *stakeholder* (pemangku kepentingan), ketersediaan anggaran, serta dukungan sosial dari warga dan pelaku usaha setempat.

Dengan menempatkan Kecamatan Amuntai Tengah di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai ruang lingkup penelitian diharapkan menghasilkan potret implementasi kebijakan yang tajam baik dari segi konteks praktik, capaian, maupun kendalanya. Hasilnya dapat menjadi masukan kebijakan bagi pemerintah setempat maupun *stakeholder*/SKPD pemangku kepentingan yang terkait untuk penyempurnaan strategi. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan tentunya peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian secara mendalam dengan mengambil judul: **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Sampah Khusus dalam Kebersihan Lingkungan)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, maka peneliti memfokuskan pada implementasi sebuah peraturan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara yakni Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan studi kasus sampah khusus dalam kebersihan lingkungan. Penelitian ini disesuaikan dengan model teori implementasi kebijakan menurut Thomas B. Smith (dalam Affrian, 2023) yang mengatakan bahwa proses implementasi kebijakan terdiri dari 4 (empat) komponen, yakni:

1. Kebijakan yang diinginkan.
2. Kelompok sasaran.
3. Organisasi pelaksana.
4. Faktor-faktor lingkungan.



C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari permasalahan yang telah disebutkan, maka rumusan masalahnya yakni:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan studi kasus sampah khusus dalam kebersihan lingkungan?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan studi kasus sampah khusus dalam kebersihan lingkungan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah yang telah disebutkan maka tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan studi kasus sampah khusus dalam kebersihan lingkungan.
- b. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan studi kasus sampah khusus dalam kebersihan lingkungan.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran intelektual ke arah pembangunan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang lingkungan hidup.

b. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- 1) Pemerintah sebagai bahan untuk evaluasi baik internal maupun eksternal instansi yang memangku kepentingan (*stakeholder*) mengenai penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan dalam konteks sampah khusus di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan landasan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan.
- 2) Masyarakat sebagai salah satu bentuk upaya untuk menanamkan kesadaran mengenai penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan dalam konteks sampah khusus di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan landasan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan.
- 3) Peneliti lain sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang relevan atau ruang lingkup yang lebih daripada peneliti.